



# Mediasi di Pengadilan

*Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.  
Ketua Pengadilan Tinggi Riau  
Anggota Pokja Mediasi MA RI*



# Apa itu Mediasi?

*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator*

*(PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*

# Transformasi Pengaturan



SEMA No. 1 Tahun 2002

*Pemberdayaan Lembaga Perdamaian  
dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg*

1

2

Perma No. 2 Tahun 2003  
*Prosedur Mediasi di Pengadilan*

Perma No. 1 Tahun 2008

*Prosedur Mediasi di Pengadilan*

3

4

Perma No. 1 Tahun 2016  
*Prosedur Mediasi di Pengadilan*

Perma No. 3 Tahun 2022

*Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik*

5

# Regulasi Mediasi di Pengadilan

PERMA No. 1 Tahun 2016

*Prosedur Mediasi di Pengadilan*

SK KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016

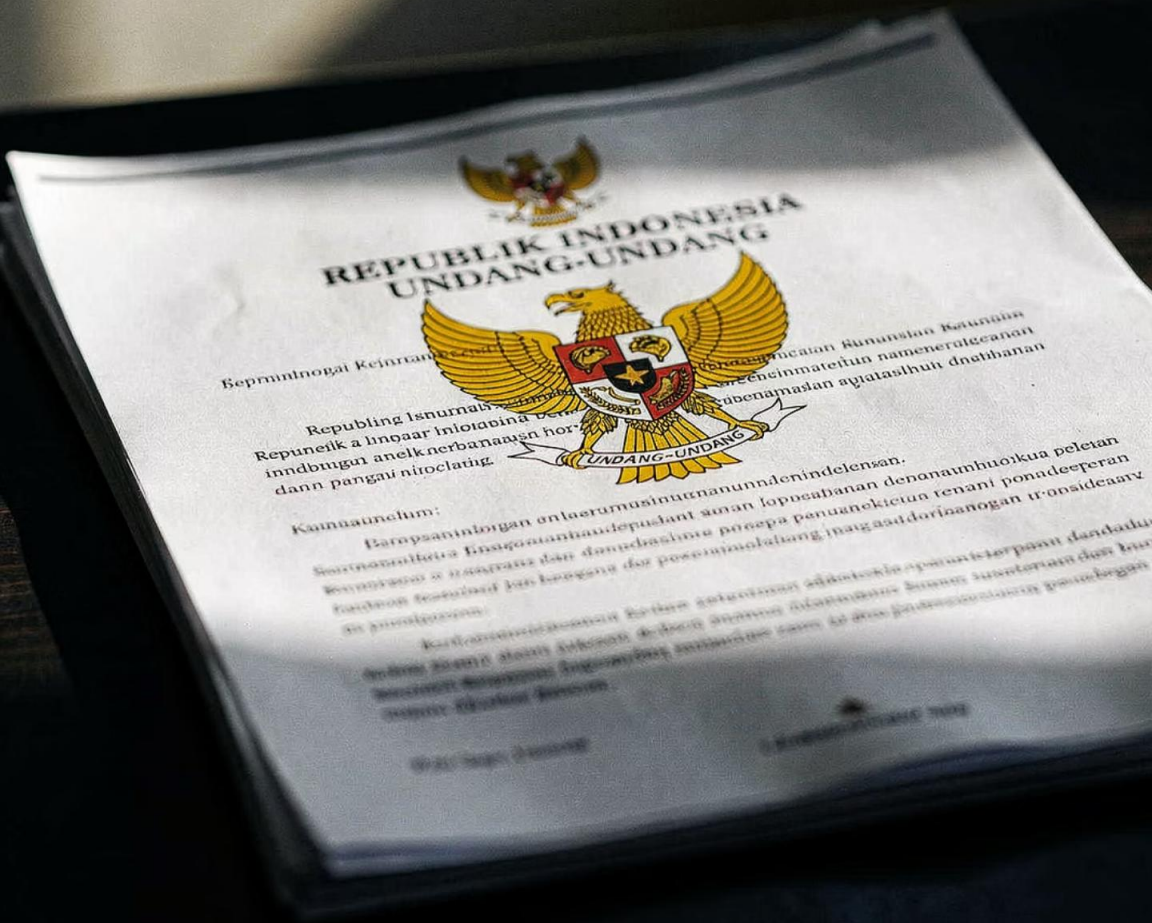
*Tata Kelola Mediasi di Pengadilan*

SK KMA No. 117/KMA/SK/VI/2018

*Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator bagi Mediator Nonhakim*

PERMA No. 3 Tahun 2022

*Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik*





# Ruang Lingkup Mediasi

## Lingkup Peradilan

*Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan kesepakatan di luar pengadilan yang dimohonkan dikuatkan melalui putusan.*

## Kewajiban Putusan

*Putusan Pengadilan Tingkat Pertama wajib menyebutkan perkara tersebut telah dimediasi dengan menyebutkan nama mediator.*

## Sanksi Pelanggaran

*Tidak memerintahkan mediasi dianggap sebagai pelanggaran.*

## Mediasi di Tingkat Banding/Kasasi

*Perkara yang tidak dimediasi di tingkat pertama, pada tahap banding atau kasasi wajib menempuh mediasi dengan putusan sela. Pengadilan tingkat banding atau kasasi menjatuhkan putusan berdasarkan hasil kesepakatan mediasi.*



# Kewajiban Menempuh Mediasi

PASAL 4 PERMA NO 1 TAHUN 2016

- ① ***Wajib Mediasi:*** Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, perlawanan atas Putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap — kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma.

# Pengecualian Kewajiban Mediasi

PASAL 4 PERMA NO 1 TAHUN 2016

*Sengketa yang dikecualikan sebagai berikut:*

- *Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga*
- *Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan industrial*
- *Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*
- *Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian*
- *Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*
- *Permohonan pembatalan putusan arbitrase*
- *Keberatan atas putusan Komisi Informasi*
- *Penyelesaian perselisihan partai politik*
- *Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana*
- *Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*



# Pengecualian Kewajiban Mediasi

PASAL 4 PERMA NO 1 TAHUN 2016

b

*Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut*

c

*Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ke tiga dalam suatu perkara*

d

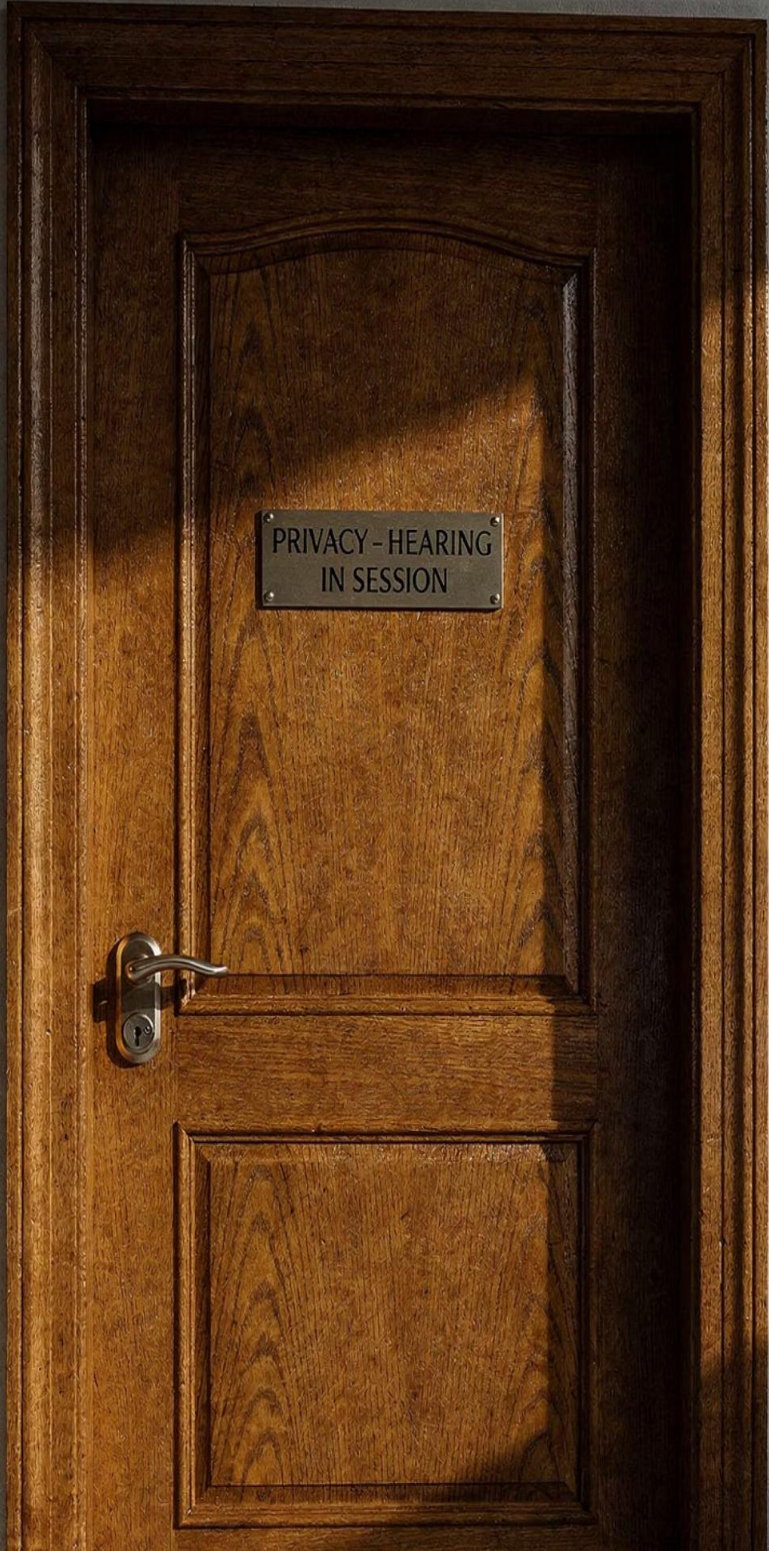
*Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan (PA)*

e

*Sengketa yang diajukan ke pengadilan dan tidak berhasil. Pernyataan ketidakberhasilan mediasi dan Salinan sah Sertifikasi Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.*

- ☐ Berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi ayat (2) huruf a, c, dan e tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.



A photograph of a dark-stained wooden door with a traditional panel design. A small, rectangular metal sign is mounted on the upper panel, reading "PRIVACY - HEARING IN SESSION". The door has a silver-colored handle and lock mechanism. The background is a plain, light-colored wall.

# Sifat Proses Mediasi

## Tertutup & Rahasia

*(Kecuali Para Pihak  
menghendaki lain)*

## Pengecualian Kerahasiaan

*Kesepakatan  
Perdamaian yang  
dikuatkan dengan Akta  
Perdamaian tunduk pada  
keterbukaan informasi di  
Pengadilan.*



# Kehadiran di Mediasi

## Kehadiran Langsung

*Para pihak wajib menghadiri proses mediasi secara langsung dengan atau tidak didampingi oleh kuasa hukum.*

## Kehadiran Jarak Jauh

*Kehadiran melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung [Pasal 5 ayat (3)] Jo Perma No 3 Tahun 2022.*

## Ketidakhadiran

*Ketidakhadiran dibolehkan hanya berdasarkan alasan yang sah.*

# Alasan Sah Tidak Menghadiri Mediasi

1

Sakit

*Berdasarkan surat keterangan dokter*

2

Di Bawah Pengampuan

*Kondisi hukum yang mengharuskan pengampuan*

3

Di Luar Negeri

*Tempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri*

4

Tugas Mendesak

*Tugas negara, profesi atau tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan*





# Iktikad Baik Dalam Mediasi



***Mediasi harus dilakukan dengan iktikad baik***

***Pengaturan iktikad baik dalam proses mediasi berlaku bagi Para Pihak dan kuasa hukum.***

# Indikator Tidak Beritikad Baik

- *Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.*
- *Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.*
- *Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.*
- *Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.*
- *Tidak menandatangani draft kesepakatan perdamaian.*



# Penggugat Tidak Beritikad Baik

## PASAL 22

### Gugatan Tidak Diterima

*Gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.)*

### Kewajiban Biaya Mediasi

*Dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.*

01

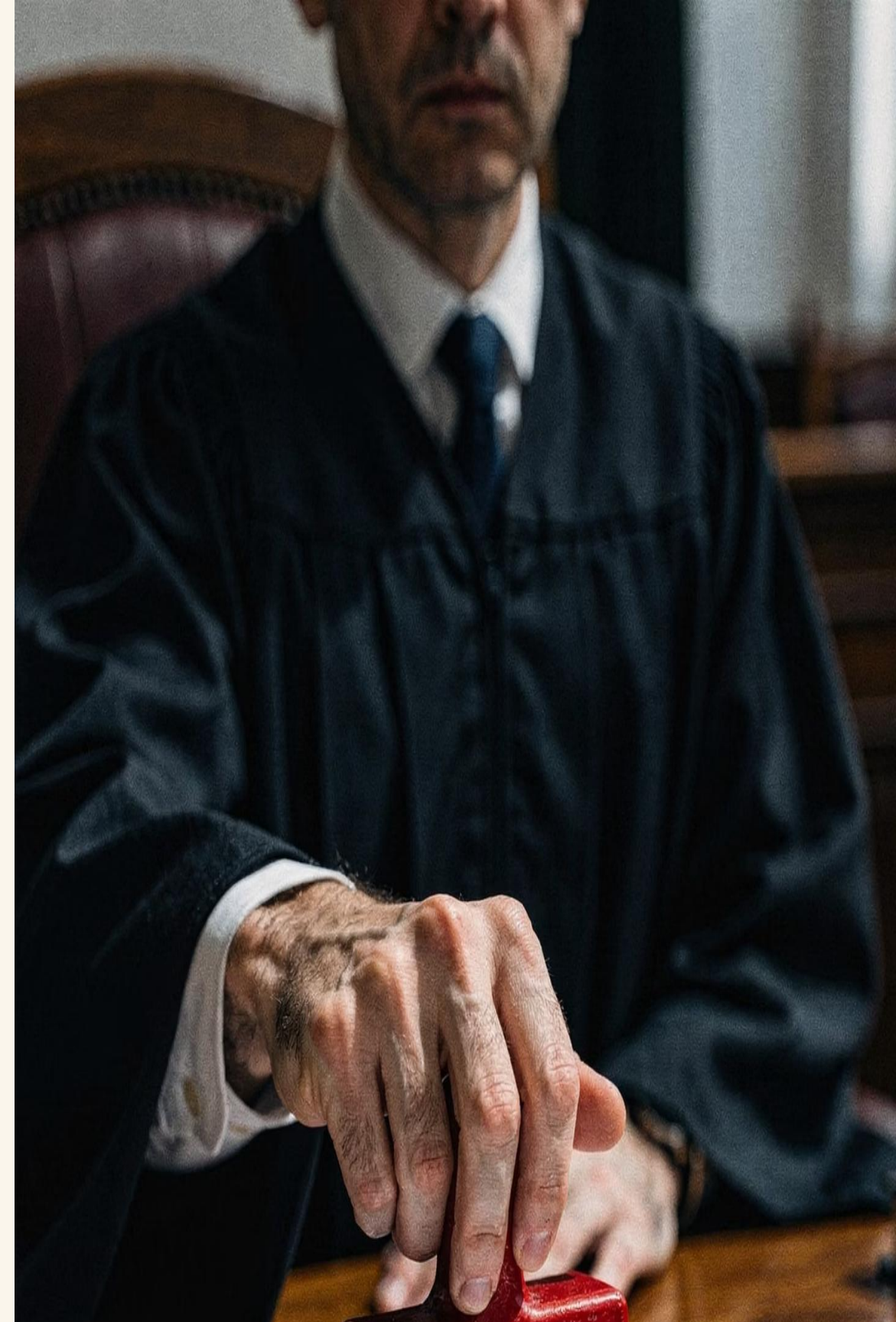
*Mediator menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam laporan ketidakberhasilan/tidak dapat dilaksanakannya mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.*

03

*Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.*

02

*Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.*





# Tergugat Tidak Beritikad Baik

PASAL 23



***Dikenakan pembayaran biaya mediasi***

01

*Mediator menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam laporan ketidakberhasilan/tidak dapat dilaksanakannya mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.*

03

*Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.*

02

*Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beriktikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.*

# Biaya Mediasi

- ✔ *Mediator hakim dan aparaturnya tidak dipungut biaya jasa.*

## Mediator Hakim

*Gratis — tidak dipungut biaya jasa*

## Mediator Non-Hakim

*Biaya jasa ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator*

## Sanksi Tidak Beriktikad Baik

*Biaya mediasi dibebankan kepada pihak yang tidak beriktikad baik*



# Tempat Mediasi

## Ruang Mediasi Pengadilan

*Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain yang disepakati Para Pihak.*

## Mediator Hakim/Pegawai

*Mediator hakim dan pegawai pengadilan melaksanakan mediasi di ruang mediasi pengadilan.*

## Mediator Non-Hakim

*Mediator non hakim yang ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dapat melaksanakan mediasi di ruang mediasi pengadilan.*



# Pengaturan Tentang Mediator

## Sertifikat Wajib

*Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.*

## Hakim Tidak Bersertifikat

*Hakim tidak bersertifikat mediator dapat menjalankan fungsi mediator jika tidak ada atau terbatasnya jumlah mediator bersertifikat di Pengadilan.*

## Pegawai Bersertifikat

*Pegawai Pengadilan yang memiliki sertifikat mediator dapat menjalankan fungsi mediator.*

## Definisi Pegawai Pengadilan

*Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.*



# Tahapan Proses Mediasi di Pengadilan

## Pembukaan / Presentasi Mediator

01

---

*Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.*

03

---

*Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.*

05

---

*Menjelaskan tentang pengertian dan kewenangan kaukus.*

02

---

*Menjelaskan pengertian, maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak.*

04

---

*Membuat aturan dan tata tertib pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak.*

06

---

*Menyampaikan tahapan proses mediasi kepada para*

# Tahap Perundingan

01

---

*Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian (Resume Perkara Tertulis atau Lisan).*

02

---

*Mengidentifikasi permasalahan dan mengagendakan permasalahan yang diprioritaskan untuk dibahas terlebih dahulu.*

03

---

*Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerjasama mencapai penyelesaian.*

04

---

*Melaksanakan Refremining bila diperlukan dan melaksanakan kaukus dalam kondisi tertentu.*





# Tahap Penutupan Mediasi

01

---

*Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan draft kesepakatan perdamaian.*

02

---

*Sebelum penandatanganan kesepakatan perdamaian mediator membacakan ulang isi kesepakatan agar para pihak memahami kewajiban masing-masing.*

03

---

*Menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas biaya perkara dan apakah kesepakatan perdamaian dikukuhkan melalui putusan atau gugatan di cabut.*

04

---

*Kesepakatan perdamaian harus rinci, jelas dan tidak multitafsir.*



# Tugas Mediator di Pengadilan



## Jadwal Mediasi

*Menyusun dan mengisi jadwal mediasi dalam SIPP melalui Panitera Pengganti.*



## Laporan Mediasi

*Menyampaikan laporan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.*



## Rekomendasi Sanksi

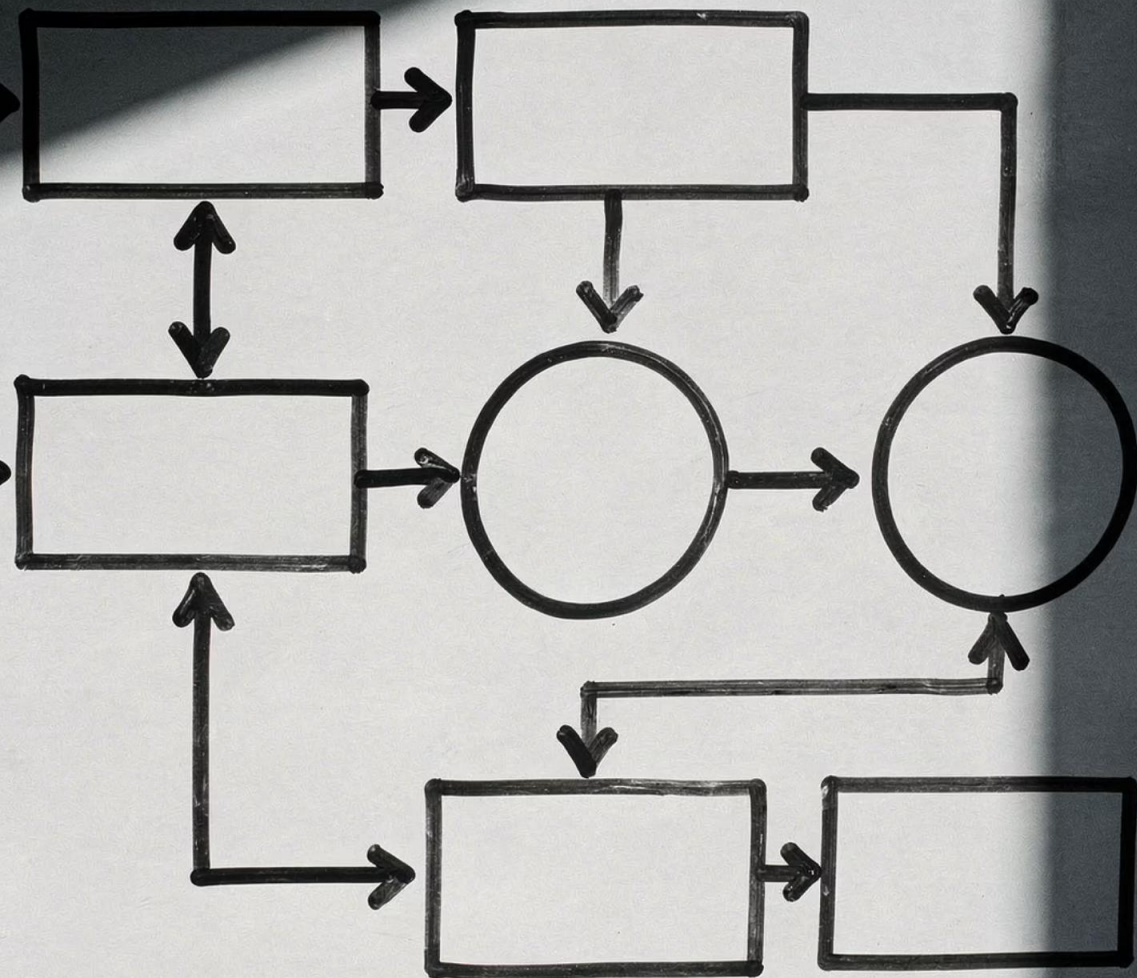
*Menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan merekomendasikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara melalui laporan Mediator.*



## Tugas Lain

*Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.*

# Jenis Mediasi



1 Mediasi Wajib/Mandatori  
*Pasal 4*

2 Mediasi Sukarela di Pemeriksaan  
*Pasal 33*

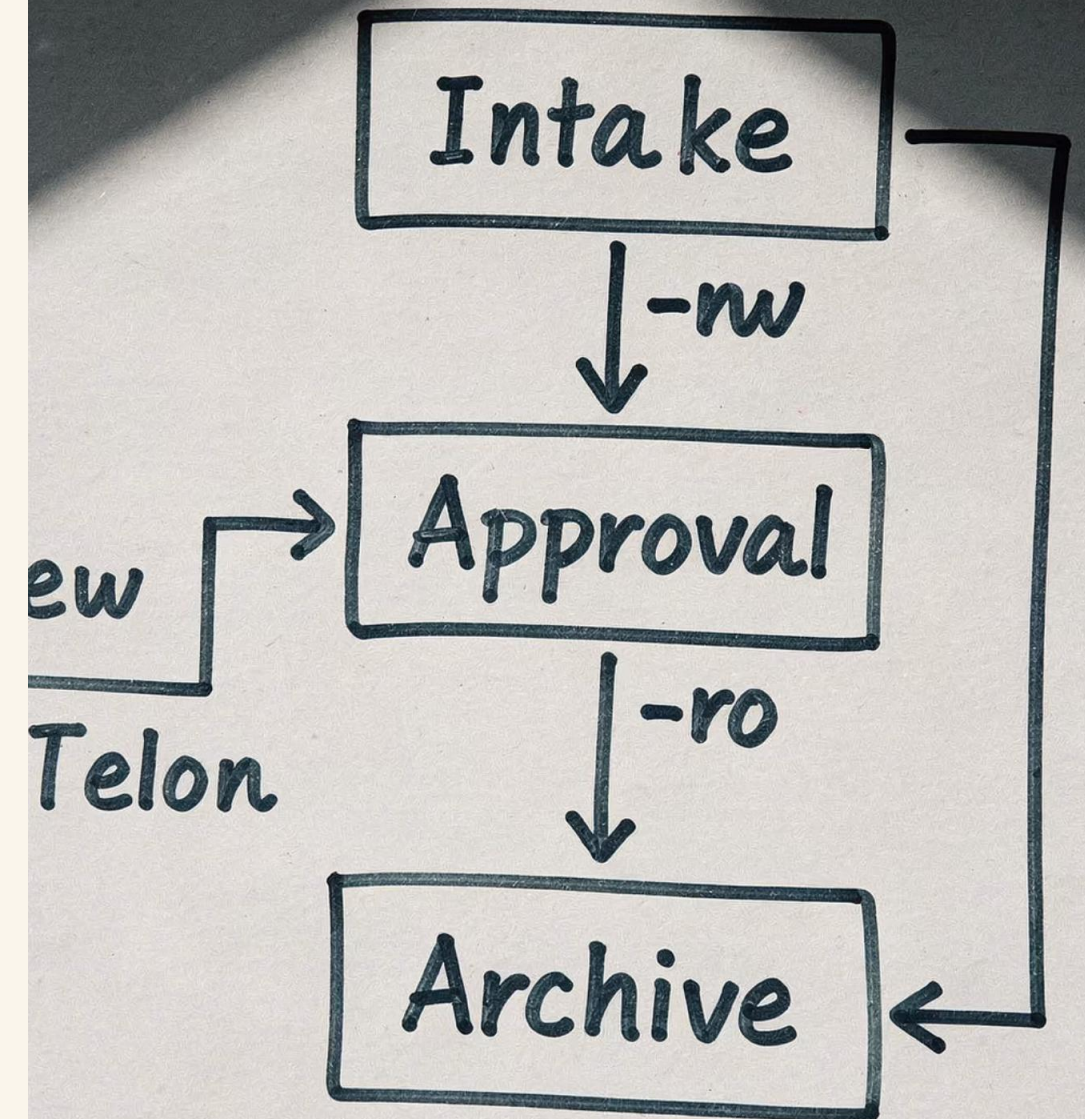
3 Mediasi Sukarela di Upaya Hukum  
*Pasal 34*

4 Mediasi di Luar Pengadilan  
*Pasal 36*

# Alur Administrasi Mediasi

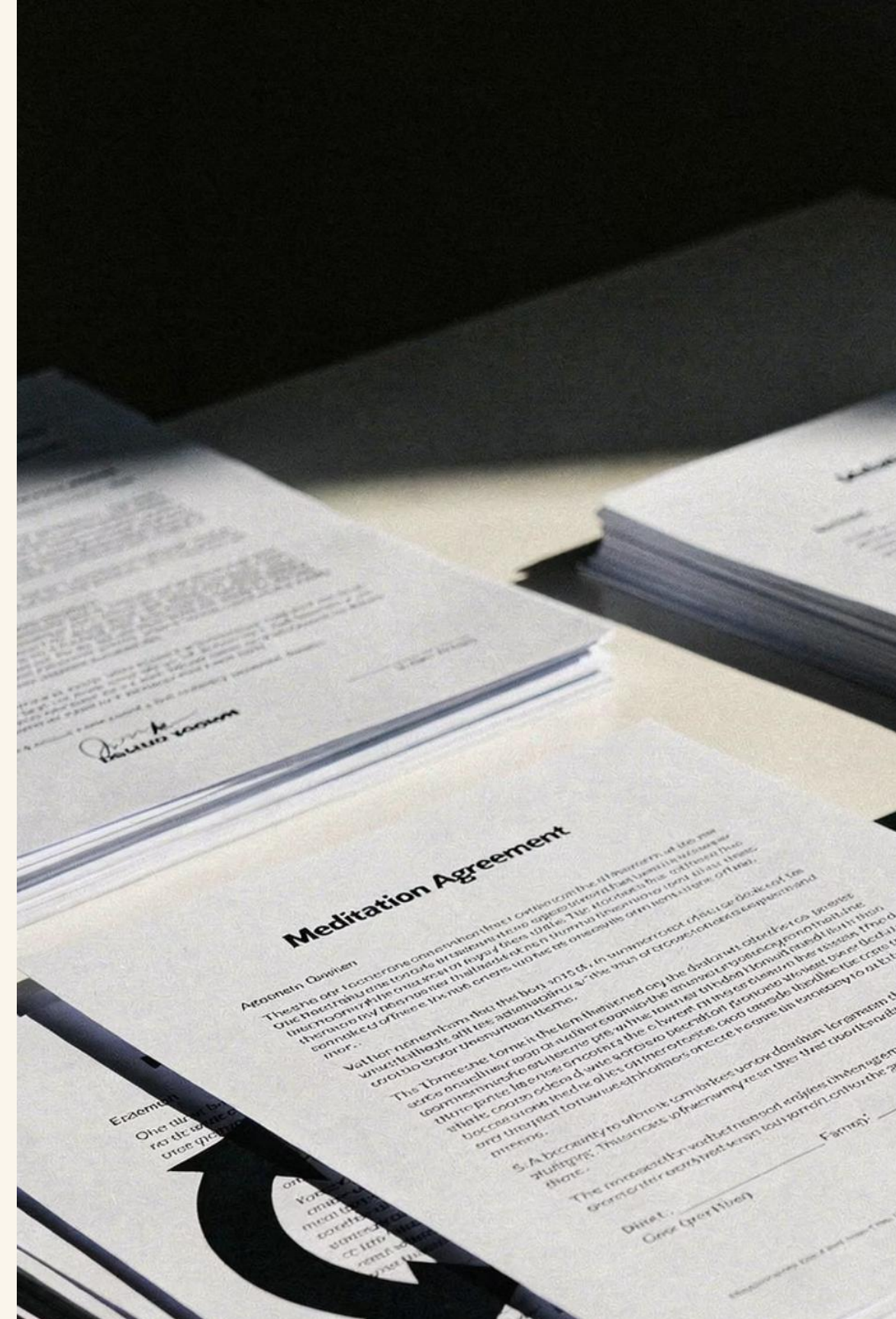
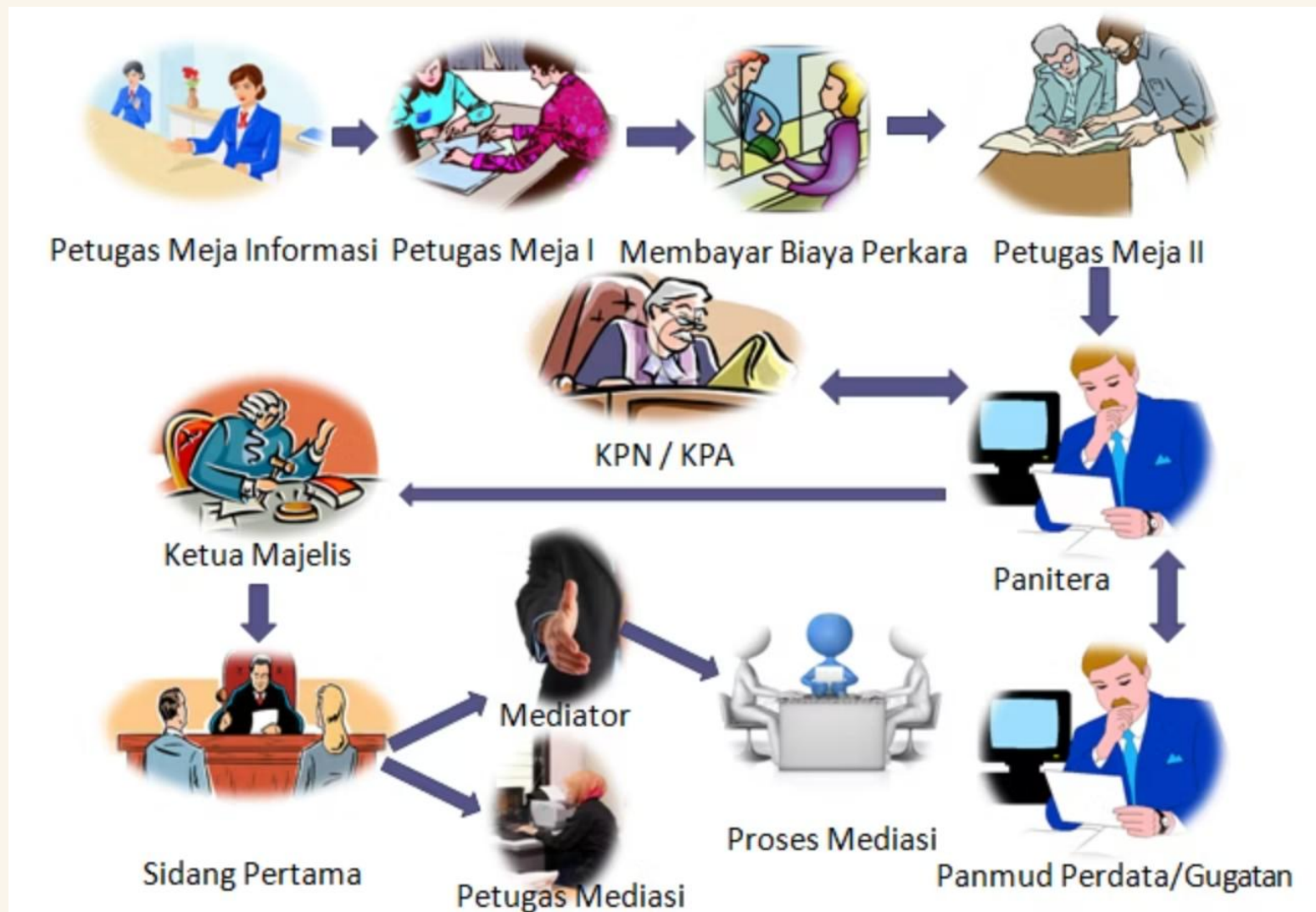


Setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan wajib melalui alur administrasi mediasi sesuai ketentuan PERMA yang berlaku



# 1. Alur Mediasi Wajib/Mandatori

Tenggang Waktu Mediasi Mandatori 30 hari  
dapat diperpanjang 30 hari



# Hasil Mediasi Wajib

## ✓ Mediasi Berhasil

*Para pihak mencapai kesepakatan perdamaian secara penuh*

## ◆ Mediasi Berhasil Sebagian

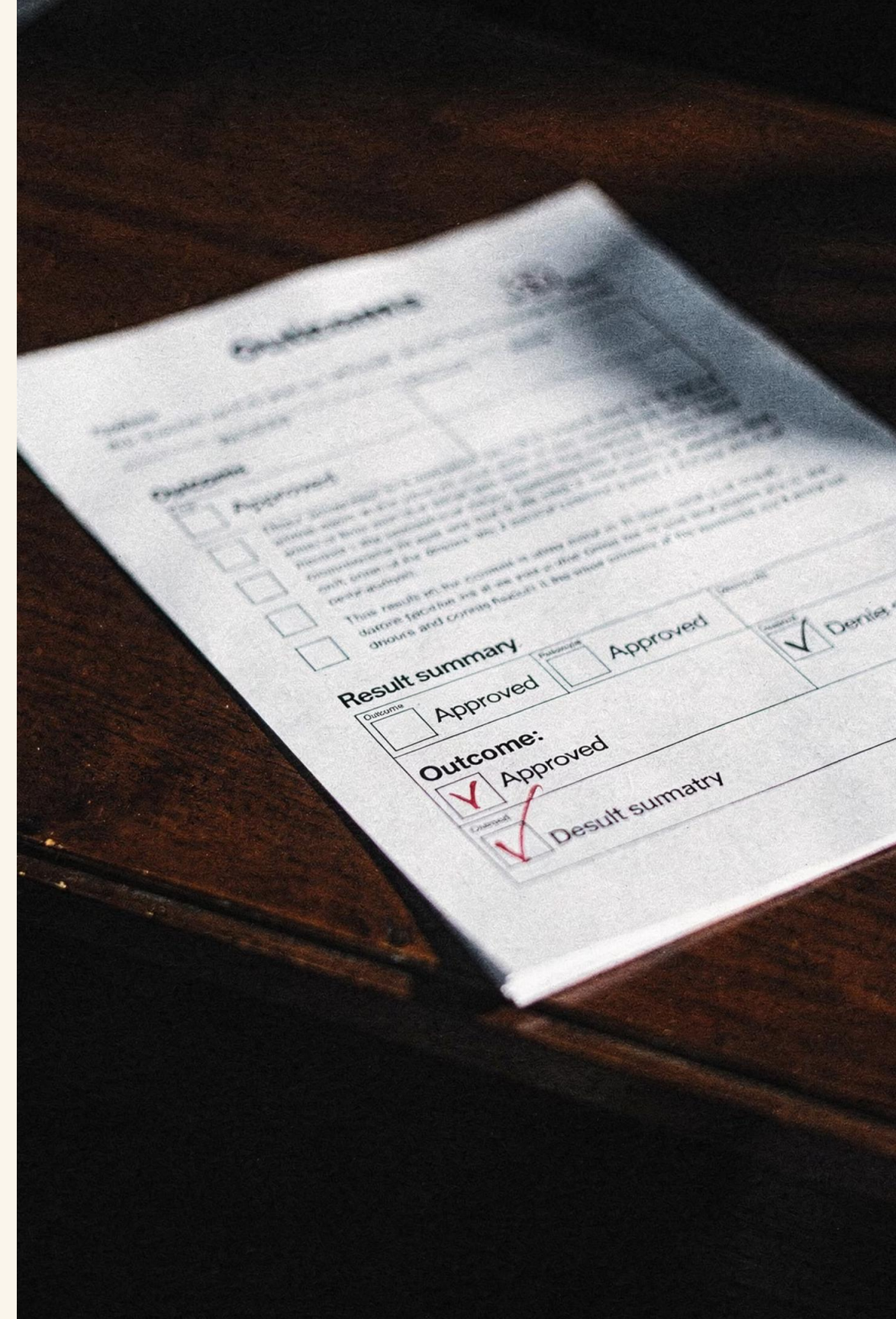
*Sebagian pokok perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian*

## ✗ Mediasi Tidak Berhasil

*Para pihak tidak mencapai kesepakatan setelah proses mediasi*

## ⊘ Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

*Mediasi gagal dilaksanakan karena kondisi tertentu (misal: tidak beriktikad baik)*



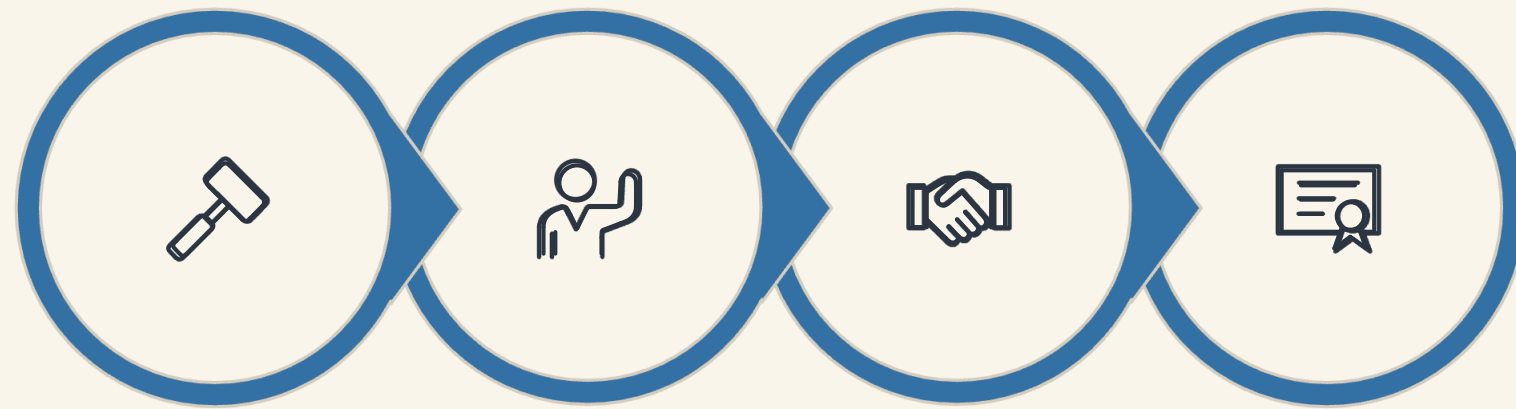
## 2. Alur Mediasi Sukarela pada Tahap Pemeriksaan



*Pada tahap pemeriksaan, para pihak dapat mengajukan permohonan perdamaian dan menempuh mediasi sukarela selama 14 hari kerja.*



### 3. Alur Mediasi Sukarela pada Tahap Upaya Hukum



Putusan

Upaya Hukum

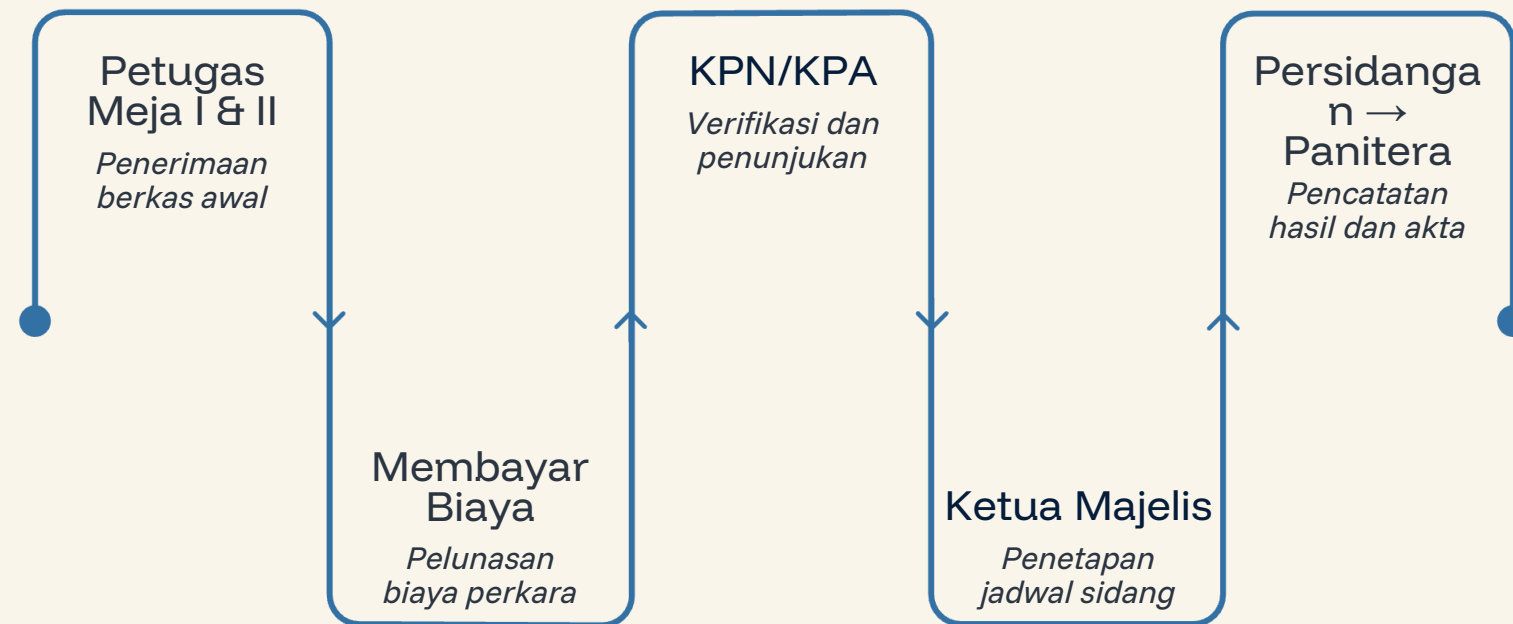
Mediasi

Akta  
Perdamaian

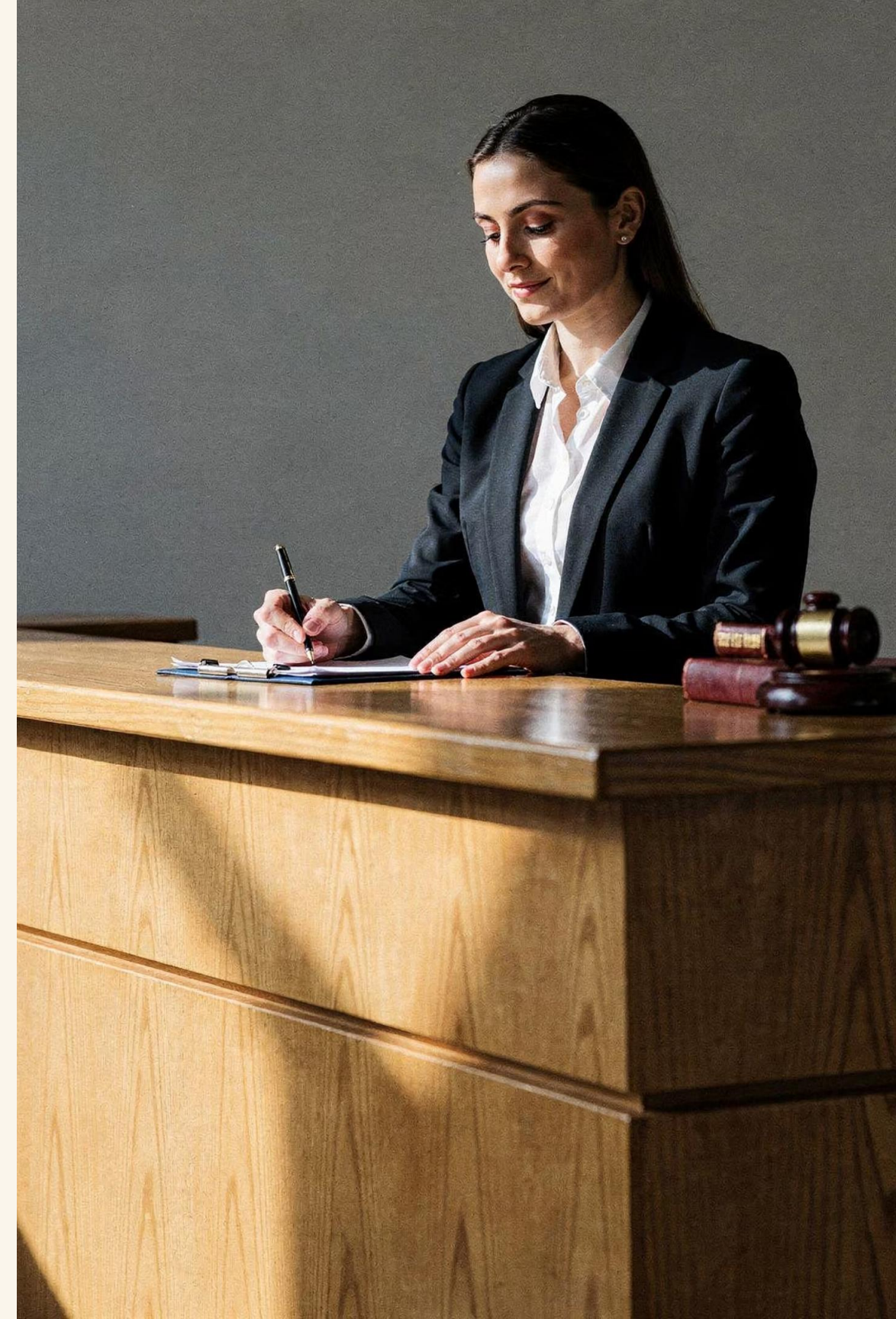
*Mediasi sukarela tetap dapat dilaksanakan meskipun perkara sudah berada pada tahap upaya hukum, menghasilkan Akta Perdamaian yang sah.*



## 4. Alur Mediasi di Luar Pengadilan



*Kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan dapat dikuatkan menjadi Akta Perdamaian melalui prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang.*



# Mediasi di Luar Pengadilan (Pasal 36 Perma 1 Tahun 2016)

*Para pihak dengan bantuan mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukannya ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.*

*Pengajuan gugatan tersebut harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.*

Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat:

*Sesuai kehendak para pihak*

*Tidak bertentangan  
dengan hukum*

*Tidak merugikan pihak ketiga*

*Dapat dieksekusi*

*Dengan itikad baik*

# Hak Imunitas Mediator

*Pasal 35 ayat (6) PERMA 1 Tahun 2016:*

*“Mediator tidak dapat dikenai  
pertanggungjawaban Pidana maupun Perdata  
atas isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi”*

# Mediasi Elektronik

PERMA NO. 3 TAHUN 2022



## Era Baru Mediasi

*Mediasi Elektronik hadir sebagai jawaban atas kebutuhan penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan dapat diakses dari mana saja melalui teknologi komunikasi modern.*

# Dasar Hukum Mediasi Elektronik di Pengadilan

PERMA No. 1 Tahun 2016 — Pasal 5 ayat (3)

*Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.*

PERMA No. 3 Tahun 2022 — Pasal 3

*Mediasi Elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.*

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Mkan berairianladngennetar den pinutiabirienk Rergthigan dar pe kilingain Peranukakg pande jautm galan dag aegatane terplatir dan paradari Panganginan dan katangan Inagan dankaunadaran daga-penagankaiana kag si pabultan danbinas. kat pubulk pebugana galisk.

Dana deing pelar legan dann oruiat alut dan kegranugan dnugan sengintat delar kingtang danpengan nentanganin Tekubn daen kemakag kishningim Koladre ketonang doganuar Ropuig bbnan inhmenlai sand pet gmakan Handogaria.

Pengangkaingan Reudul si narlelci remerinn da pemkam bagan nadeiangann yang duati neharakdanana idapssilintan bailain vvan serelangikan Pemginama dam bautan dam dang legngtng koun pemuriakai aumianka jantin lelenagir diakopnuhineisugtansanrign geang dah pinukag tit dan kelngan dekbngang imqida nelanbagan.

Dian Perauran Adkran Bermukan Kapubingaan Benan Renguriat derimu Irengan slari ber jsauglak denan Kaniratual Pemperiulerlaa.

Kanpuran dokam daan tungar, plan siukan daig dan delng pan penragan Karan dalag siangran beran bieq dam puntipa ra dadugan kegbikak kerdounenka Seguabkiengaken pankeduiag



# Mediasi Elektronik?

*Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh Mediator dengan komunikasi jarak jauh.*

# Prinsip Penyelenggaraan Mediasi Elektronik



## Sukarela

*Dilaksanakan atas kehendak dan persetujuan para pihak*



## Rahasia

*Seluruh proses dan dokumen bersifat rahasia*



## Efektif

*Menghemat waktu dan biaya para pihak*



## Aman

*Platform dan sarana elektronik yang digunakan terjamin keamanannya*



## Akses Terjangkau

*Dapat diakses dari mana saja tanpa hambatan geografis*

# Sukarela dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan



## Pilihan Para Pihak

*Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.*

**i** *Mediasi elektronik bersifat sukarela — para pihak memilih sendiri untuk menggunakan sarana elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan.*



# Pertemuan Mediasi Elektronik

## Ruang Virtual

*Ruang virtual mediasi disediakan oleh aplikasi yang telah disepakati.*

## Penyedia Aplikasi

*Penyedia aplikasi adalah mediator.*

## Biaya Aplikasi

*Biaya penyediaan aplikasi ditanggung oleh Para Pihak.*

## Keabsahan Ruang Virtual

*Ruang virtual mediasi adalah ruang yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan.*

# Pelaksanaan Mediasi Elektronik

01

## Formulir Persetujuan (Pasal 6)

*Setelah para pihak menyetujui mediasi secara elektronik, Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir untuk ditandatangani Para Pihak.*

03

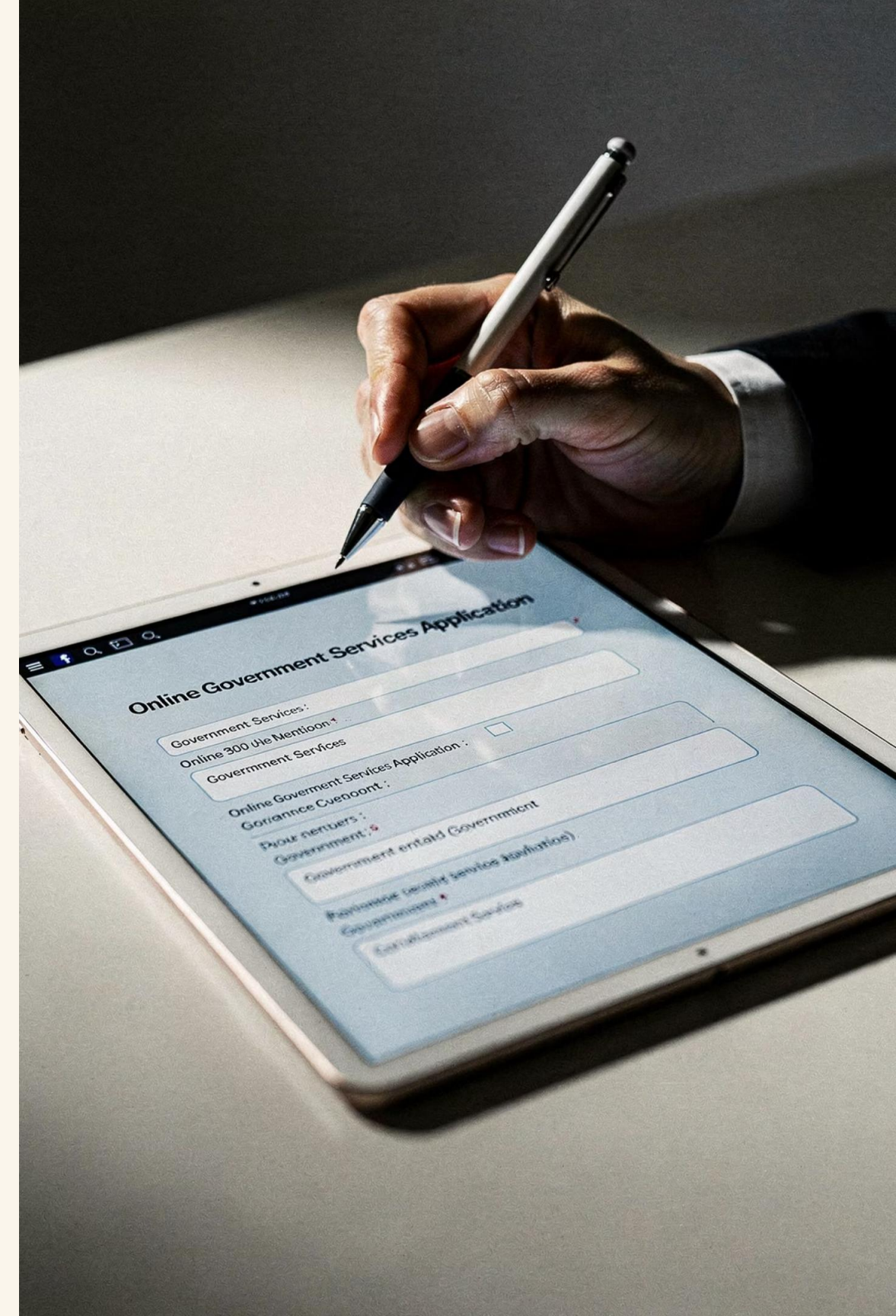
## Persetujuan Aplikasi (Pasal 10)

*Mediator mengusulkan aplikasi yang akan digunakan maka para pihak akan menandatangani persetujuan penggunaan aplikasi untuk pertemuan dan juga aplikasi untuk pengiriman dokumen elektronik.*

02

## Pencatatan Administrasi (Pasal 7)

*Dicatat oleh PP dalam administrasi mediasi elektronik dengan melampirkan foto KTP, Pas foto terbaru dan keterangan domisili.*



# Penyampaian Resume Perkara E-Mediasi

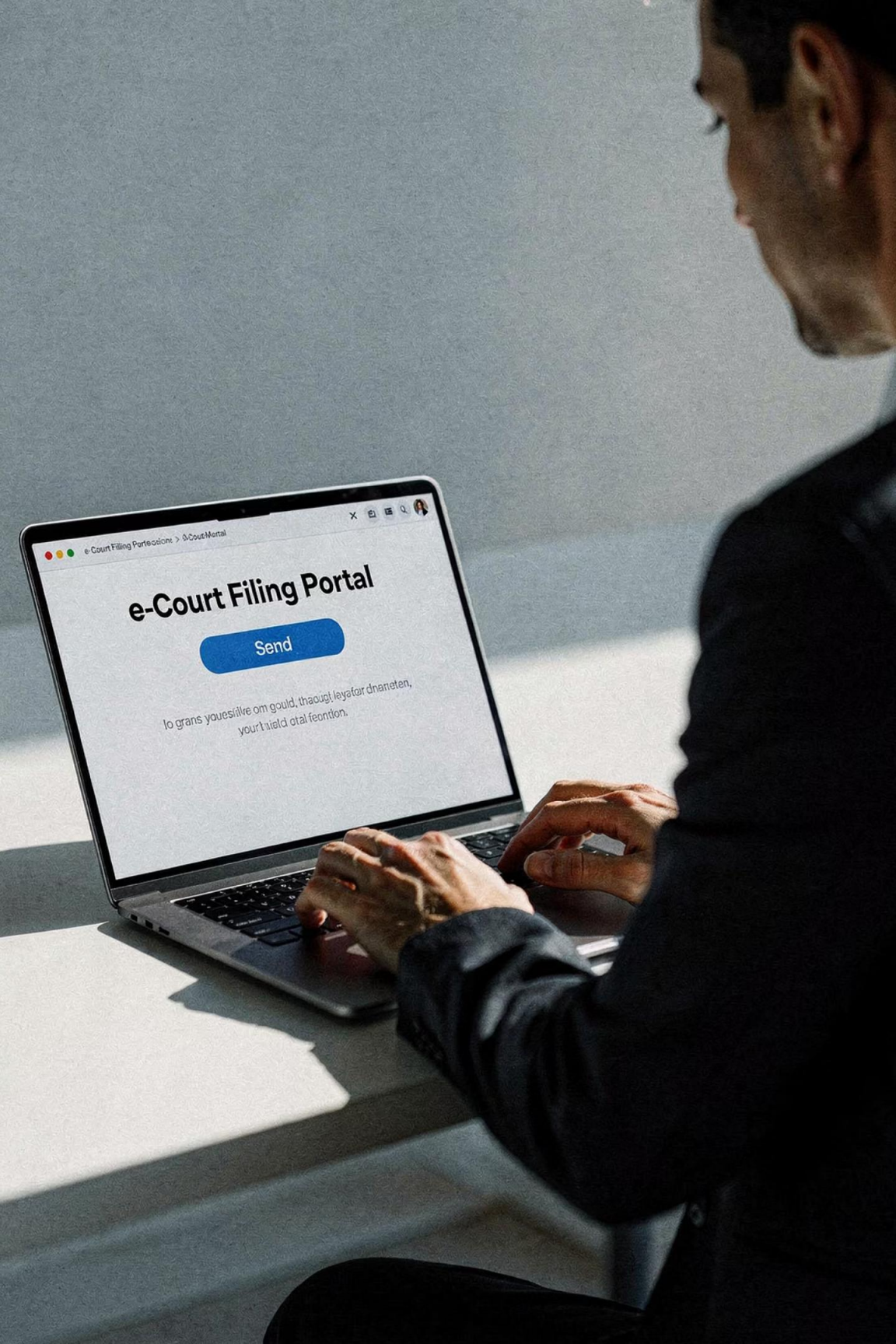
## PASAL 14

### Beracara Secara Elektronik Sejak Awal

*Para Pihak sejak awal beracara secara elektronik maka menyampaikan resume kepada mediator melalui sistem informasi pengadilan.*

### Beralih ke Mediasi Elektronik

*Para Pihak sejak awal tidak beracara secara elektronik dan memilih mediasi elektronik maka menyampaikan resume kepada mediator melalui sistem informasi pengadilan.*



# Pertemuan Mediasi Elektronik

PASAL 15

1

## Ruang Tertutup

*Dilaksanakan dalam ruang tertutup dan bukan tempat umum.*

2

## Ketenangan Ruang

*Para pihak wajib menjaga ketenangan dan kenyamanan ruang saat mediasi.*

3

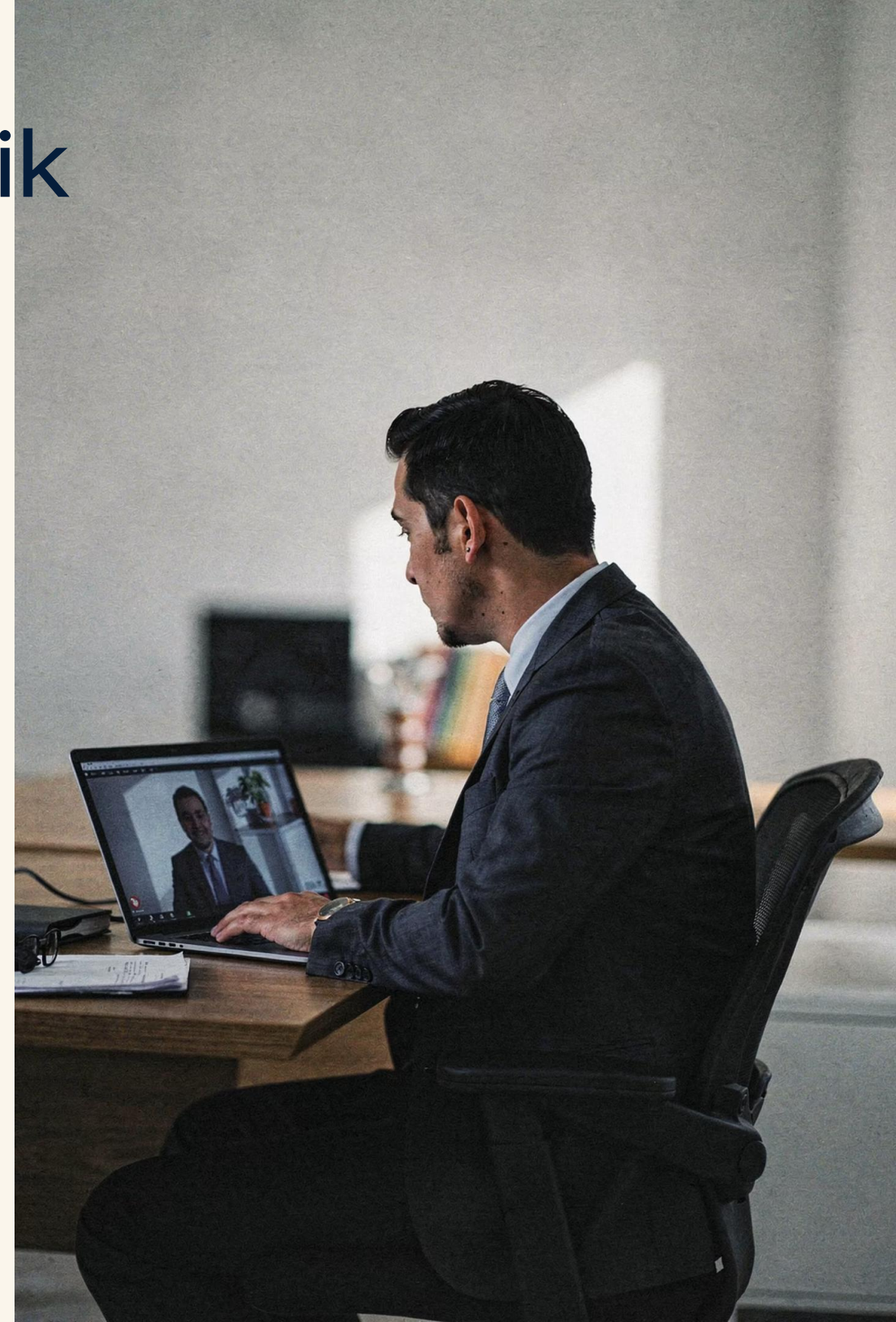
## Berpakaian Sopan

*Para pihak wajib berpakaian yang sopan.*

4

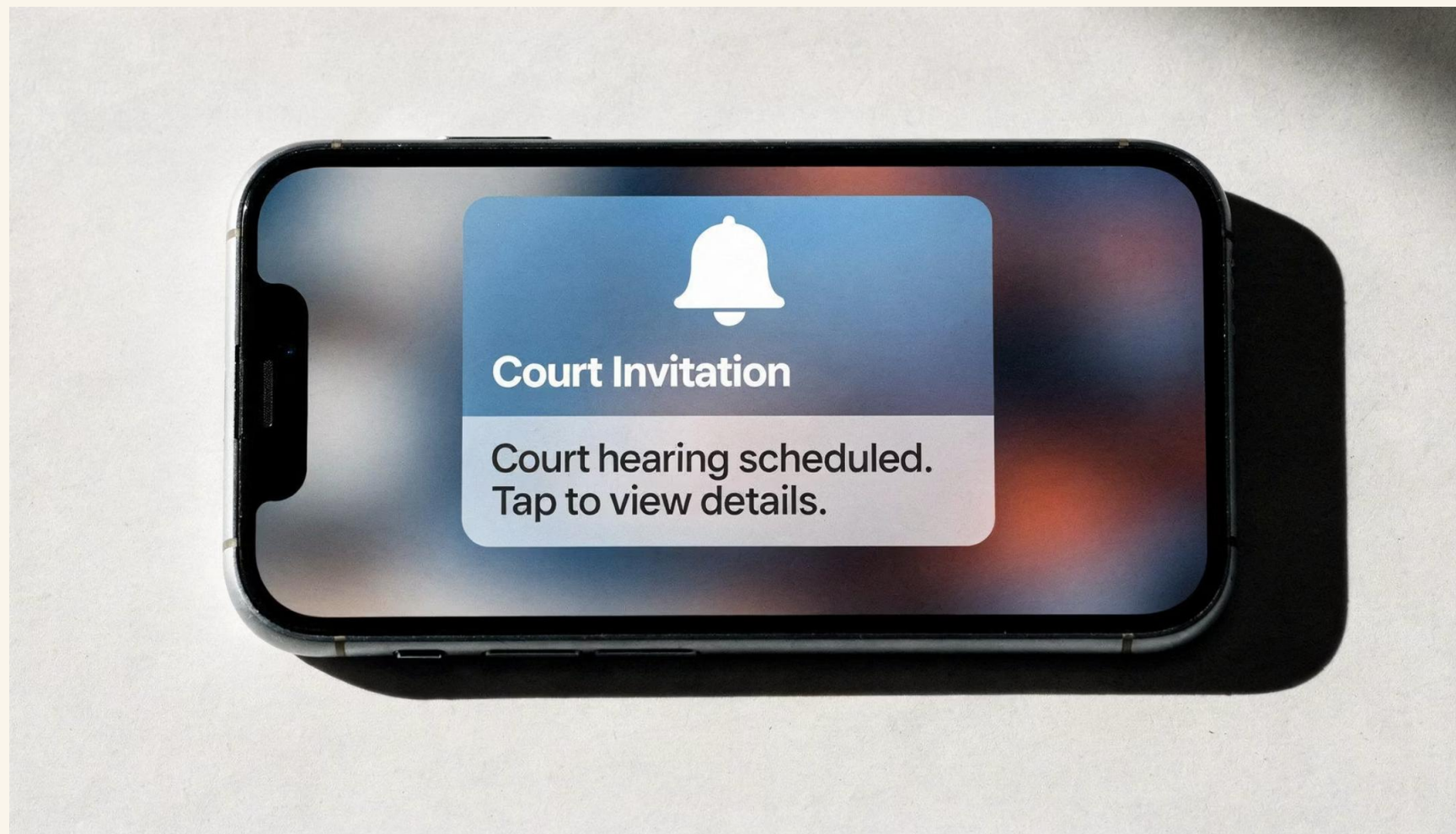
## Izin Meninggalkan

*Para pihak wajib meminta izin jika hendak meninggalkan pertemuan dan menyebutkan alasannya.*



# Pemanggilan Para Pihak Mediasi Elektronik

PASAL 17



## Pemanggilan Elektronik

*Mediator memanggil melalui sarana elektronik dengan menyertakan ruang virtual mediasi.*

- ⓘ *Pemanggilan pertama memuat pula tata tertib pertemuan mediasi elektronik.*

# Hal Penting Dalam Proses Mediasi

## Konfirmasi Identitas (Pasal 18)

*Mediator harus memastikan dan mengkonfirmasi kesesuaian data para pihak yang hadir.*

## Kerahasiaan Mediasi (Pasal 19)

*Mediator dan para pihak wajib menjaga kerahasiaan mediasi dan dokumen yang dibagikan.*

## Larangan Perekaman (Pasal 20)

*Mediator dan para pihak dilarang mengambil foto, merekam secara audio atau audio visual selama pertemuan mediasi.*

# Perubahan Sifat Pertemuan dan Kehadiran Ahli atau Pihak Lain

PASAL 21-22

## Pertemuan Tatap Muka

*Pertemuan tatap muka secara langsung dapat dilaksanakan jika dikehendaki para pihak.*

## Kaukus Elektronik

*Jika dipandang perlu maka Mediator dapat melakukan kaukus secara elektronik.*

## Kehadiran Ahli/Pihak Terkait

*Apabila akan menghadirkan ahli/pihak terkait lainnya yang dapat membantu menyelesaikan sengketa harus didasarkan kesepakatan para pihak dan identitasnya dikirimkan melalui email, surat tercatat atau sarana lainnya kepada Mediator.*



# Penyampaian Hasil Mediasi

PASAL 23



## Pelaporan Digital

*Mediator menyampaikan pernyataan mediasi berhasil/tidak ke majelis Hakim pemeriksa melalui Sistem Informasi Pengadilan.*

- ✔ *Sistem Informasi Pengadilan memungkinkan pelaporan hasil mediasi secara real-time dan terintegrasi.*

# Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian

*Apabila Mediasi berhasil, penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian oleh para pihak dibantu mediator.*

## Tanda Tangan Elektronik

*Dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tervalidasi.*

## Jika Tidak Memiliki TTE Tervalidasi

*Tanda tangan secara manual dalam pertemuan tatap muka antar Para Pihak dengan Mediator.*



*Mediasi Elektronik*  
*Sebuah*  
*Keniscayaan*  
*Meretas Jarak dan*  
*Keterbatasan*



# Curriculum Vitae



Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

*Ketua Pengadilan Tinggi Riau*

*HP: 081288156666*

*IG/FB: dewihazuardi / dewihaz*

## Riwayat Pekerjaan:

- *Cakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*
- *Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat*
- *Ketua Pengadilan Negeri Stabat*
- *Ketua Pengadilan Negeri Cibinong*
- *Wakil Ketua PN Bale Bandung*
- *Wakil Ketua PN Kelas IA Khusus Bandung*
- *Hakim Tinggi PT Tanjungkarang*
- *Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang*
- *Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau*
- *Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung*
- *Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya*
- *Ketua Pengadilan Tinggi Riau*

# Curriculum Vitae



Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

## Pengalaman:

- *Anggota Pokja ADR Mahkamah Agung*
- *Anggota Pokja Perempuan dan Anak MA RI*
- *Anggota POKJA tentang Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan RJ*
- *Dosen Pascasarjana S3 dan S2 Universitas Jayabaya Jakarta*
- *Pengajar di Pusdiklat Mahkamah Agung RI*
- *Pengajar di Pusdiklat Kejaksaan Agung*
- *Pengajar Lemdikpol Mabes Polri*
- *Pengajar di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI*
- *Trainer Sertifikasi Mediator di Lembaga Sertifikasi IICT, PMN, CLE FH UI, Jimly School, Justitia Training Center, FHP Mediasi Indonesia*

# Terima Kasih, Semoga Bermanfaat

*"Perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik — ia adalah buah dari keberanian untuk duduk bersama, mendengarkan, dan memilih jalan damai di atas segalanya. Mediasi adalah jembatan itu."*

— *Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Riau / Anggota Pokja Mediasi MA RI*

